PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 001 /SK/Panwas.Kab/Set/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu tugas-tugas Panwaslu Kabupaten Balangan perlu segera dilakukan pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Balangan.

b. Bahwa dalam rangka memenuhi Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan perlu mengangkat dan menetapkan Pegawai Non PNS sebagai Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pegawai Non PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2012 tentang organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilian Umum, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Mengangkat dan Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan untuk Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEDUA : Pegawai Non PNS Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi.
2. Taat dan Loyal terhadap Atasan/Pimpinan.
3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang Kuat, Jujur dan Adil.
4. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu.
5. Bertanggung Jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.
6. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
7. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
8. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan Oleh Atasan/Pimpinan

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan TA 2017, 2018 dan 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 05 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KEPALA SEKRETRIAT,

Aliani, S.Sos
NIP. 19710628 200604 1 015

Tembusan
Yth 1. Badan Pengawas Pemilu Prov Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2 Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 001 /SK/Panwas.Kab/Set/X/2017
PADA TANGGAL : 05 OKTOBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NAMA-NAMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DIVISI/SEKRETARIAT
1	AQLIMA NURSAMAWATI, ST	Staf	Staf SDM dan Orgainasasi
2	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	Staf	Staf Hukum dan Penindakan Pelanggaran
3	NASRULLAH, S.Kom	Staf	Staf Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
4	NOR ARIFAH, S.Kom	Staf	Staf Pengelola Keuangan
5	WAHYUDI YUSUF, S.Kom	Staf	Staf Sekretariat
6	KHAERUL TAMIMI, S.Sos	Staf	Staf Sekretariat
7	ARISALDI	Staf	Staf Sekretariat
8	ARIF IKHWANI, S.P	Staf	Staf Sekretariat
9	ALIANSYAH	Staf / Sopir	Driver / Sopir
10	AKHMAD FAUZANI	Staf	Pramubakti
11	TATA SULAEMAN	Staf	Security

u

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KEPALA SEKRETRIAT,

ALIANI, S.Sos
NIP 19710628 200604 1 015